

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam era global, membuat perubahan dalam berbagai hal. Salah satu yang berubah adalah sektor perdagangan. Dalam hal ini yang berubah adalah semakin canggihnya setiap orang dalam melakukan transaksi. Pada awal era elektronik mulai berkembang, transaksi keuangan baik secara ritel maupun grosir, makin dipermudah dengan adanya transaksi keuangan berbasis kartu. Dimana setiap orang yang mempunyai dana pada suatu lembaga perbankan dapat bertransaksi secara instan dengan cukup membawa selebar kartu.

Sistem perdagangan semacam ini makin memudahkan setiap orang yang bertransaksi, baik dari sisi konsumen, pengusaha, pedagang, dan sebagainya. Penggunaan uang secara tunai saat ini mulai dikurangi karena berbagai alasan, salah satunya untuk mengurangi tindakan kejahatan. Selain itu, penggunaan uang tunai dalam dewasa ini semakin merepotkan konsumen dalam berbelanja produk-produk *retail*, karena jumlah uang yang harus dibawa terlalu banyak atau bahkan kurang.

Penggunaan sistem non-tunai atau berbasis kartu telah dipakai oleh beberapa kota besar, serta diberbagai negara maju. Di Indonesia sendiri penggunaan uang tunai, mulai dibatasi. Dikutip dari sebuah artikel tabloid,

Agustus 2014 silam, Bank Indonesia melakukan kampanye Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di seluruh wilayah Indonesia untuk memacu target pertumbuhan nontunai 10% mengikuti jejak negara-negara yang telah lebih dulu mencanangkan *cashless society*. Statistic memang menunjukkan masih tingginya tingkat penggunaan uang tunai di Indonesia. Tercatat, penggunaan uang tunai pada transaksi ritel Indonesia mencapai 99,4%. Bandingkan dengan negara seperti Belgia yang 93% transaksinya sudah nontunai<sup>1</sup>.

Dalam perkembangannya, jenis kartu dalam hal pembayaran mulai beragam, antara lain, kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit, kartu-kartu ini disebut sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yang selanjutnya disebut APMK, selanjutnya dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 2 / PBI /2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 3.

Selain itu ada jenis kartu prabayar yang biasa disebut sebagai uang elektronik (*e-Money*) diatur terpisah dengan APMK, kartu prabayar ini memiliki arti yang berbeda dengan kartu jenis lain, dilihat dari syaratnya kartu prabayar ini, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan

---

<sup>1</sup>Hasto, Cashless Yang Memudahkan: Harus Terkontrol Jika Tidak Mau Konyol, *Tabloid Nova*, 17-23 Oktober 2016, h 44.

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dari pengertian tersebut ada sedikit perbedaan yakni nilai uang elektronik tersebut bukan merupakan simpanan pada penerbit. Selain itu penerbit disini yang dimaksud adalah bank dan lembaga selain bank.

Uang elektronik (*e-money*) adalah sebuah inovasi dalam sistem pembayaran modern, dimana pengguna hanya cukup menempelkan kartu tersebut pada suatu alat yang diberikan oleh penerbit kepada pedagang (*merchant*) yang akan memotong saldo nominal yang ada pada kartu. Uang elektronik diciptakan untuk mempermudah dalam bertransaksi, sehingga pengguna tidak perlu membawa uang tunai terlalu berlebihan. Bank-bank milik pemerintah maupun swasta, pusat perbelanjaan, serta pihak minimarket menerapkan sistem ini. Dan setiap kartu dapat difungsikan untuk berbagai macam kegunaan salah satunya untuk membeli suatu produk di supermarket atau minimarket, membayar jasa jalan tol, atau untuk membayar jasa transportasi publik.

Seperti yang dikatakan diawal bahwa Bank Indonesia telah mencanangkan gerakan non tunai, yang dimaksudkan juga untuk mengurangi penggunaan dan persebaran uang tunai yang dapat menyebabkan inflasi. Sistem non tunai merupakan sebuah kebutuhan masyarakat dewasa ini, dimana dalam pembayaran sistem uang elektronik ini, masyarakat dimudahkan dalam mengurangi antrian belanja karena perhitungan uang kembalian. Pembayaran model ini sangat banyak tersebar di Indonesia. Kota-kota terutama kota besar telah memakai sistem ini untuk memudahkan konsumen. Sebut saja Daerah Keistimewaan Ibukota Jakarta,

Kota Surabaya, Kota Bandung, yang hampir disetiap sudut pertokoan, jalan tol, dan pusat perbelanjaan telah menerapkan sistem ini.

Dalam pembuatan uang elektronik (*e-money*) masyarakat diberikan kemudahan memilih diberbagai lembaga mana mereka akan membuat uang elektronik (*e-money*) tersebut. Pada dasarnya setiap lembaga baik lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga non perbankan memudahkan konsumennya dalam pembuatan uang elektronik (*e-money*) ini. Proses yang mudah dalam pembuatannya tergantung dari kebijakan masing-masing lembaga.

Masalah akan timbul bila uang elektronik (*e-money*) ini hilang, atau terjadi kehilangan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak konsumen. Transaksi keuangan melalui uang elektronik (*e-money*) ini tanpa otorisasi, sehingga dalam penggunaannya tidak perlu menggunakan data pribadi pemilik, atau menggunakan *personal identification number* atau PIN khusus yang hanya diketahui oleh pemilik. Berbeda halnya dengan sistem berbasis kartu lain yaitu kartu debit atau kartu kredit yang menggunakan PIN khusus yang hanya pemilik yang dapat menggunakannya

Transaksi menggunakan e-money tanpa proses otorisasi serta tidak berkaitan dengan rekening nasabah di bank, karena perolehan kartu e-money tidak memerlukan konfirmasi data atau personal identification number (PIN). Kehilangan kartu bukan merupakan tanggung jawab penerbit. Penerbit tidak dapat memblokir kartu yang hilang atau dicuri dan penerbit tidak akan mengganti saldo yang hilang atau dicuri tersebut, karena nilai uang yang tersimpan dalam kartu bukan simpanan pada bank penerbit<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>Ni Nyoman Anita Candrawat., Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, (Jurnal Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2015), h. 3.

Sehingga demi terwujudnya suatu konsep negara hukum Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang mengedepankan supremasi hukum, yang dapat memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna uang elektronik (*e-money*) ini perlu dikembangkan atas dasar kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam sistem transaksi pembayaran secara elektronik (*electronic payment*) yang kian maju. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, belum mengatur secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terhadap barang, jasa, serta kedudukan konsumen. Agar kedudukan konsumen tersebut semakin kuat dan jelas.

Perlu dilakukan telaah dan penelitian lanjutan terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen uang elektronik (*e-money*). Melalui penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini dirumuskan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”.

## 2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang dan judul penulisan skripsi yang telah dikemukakan maka isu hukum (*legal issue*)<sup>3</sup> yang akan dijadikan fokus pembahasan menyangkut dengan:

- a. Bagaimanakah hak-hak pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam perspektif Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik (*e-money*) yang hak-haknya dilanggar ?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hak-hak pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam perspektif Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik (*e-money*) yang hak-haknya dilanggar.

---

<sup>3</sup>Isu hukum adalah hubungan dua proposisi hukum yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya baik bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu mengaskan yang lainnya. Lebih lanjut lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edisi Revisi. 2005 Jakarta: Kencana, h. 95.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini hendaknya dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Secara teoritis diharapkan menjadi suatu bahan kajian kritis dan pengayaan dalam khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Secara praktis menjadi suatu bahan pertimbangan bagi legislator dalam pembentukan atau perubahan terhadap undang-undang yang mengatur perlindungan hukum pengguna uang elektronik (*e-money*) dan referensi bagi Hakim dalam memutus perkara terkait.

#### **5. Metode Penelitian**

##### **a. Jenis penelitian**

Penelitian yang dituliskan dalam bentuk skripsi ini, dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum atau *legal research*. Penelitian hukum yang akan dilakukan bertujuan untuk menghasilkan suatu preskripsi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang telah dirumuskan<sup>4</sup>. Di dalam buku Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum, bahwa

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 50

penelitian metode ini termasuk dari jenis penelitian berdasarkan bentuknya<sup>5</sup>.

#### **b. Metode pendekatan**

Dalam membahas isu hukum yang telah dirumuskan maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari<sup>6</sup>:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni suatu pendekatan yang didasarkan atas berbagai dasar hukum yang akan menjadi fokus suatu penelitian. Berbagai aturan hukum yang dimaksud adalah berbagai undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi dengan perlindungan hukum pengguna uang elektronik (*e-money*) baik secara eksplisit maupun secara implisit;
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Guna mengkaji lebih dalam kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis isu hukum yang akan diteliti.

#### **c. Sumber dan jenis bahan hukum**

Untuk memberikan pemahaman dan memecahkan isu hukum yang telah dikemukakan di atas maka penulisan skripsi ini didasarkan pada sumber-sumber penelitian hukum yang terdiri dari “bahan-bahan hukum

---

<sup>5</sup>Penelitian dapat ditinjau dari pelbagai hal salah satunya ditinjau dari sudut bentuknya antara lain: penelitian diagnostik, penelitian preskriptif, dan penelitian evaluatif. Lebih dalam lihat: Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI-Press.1986) h. 50-51.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 132.



primer dan bahan-bahan hukum sekunder<sup>7)</sup>, serta bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya. sepanjang memiliki relevansi dengan pemecahan isu hukum. Lebih lanjut mengenai sumber-sumber bahan penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;

---

<sup>7)</sup>*Ibid.*, h. 181

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

j. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tanggal 13 April 2009 Tentang Uang Elektronik;

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para akademisi hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk, pendukung, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum terdiri dari buku-buku.

#### **d. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur di berbagai perpustakaan dan *browsing* dari berbagai situs di internet. Pengumpulan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode yang meliputi inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, baik dengan kartu iktisar yang memuat ringkasan tulisan aslinya, pokok gagasan dari penulisnya. Kartu

ulasan yang berisi analisis dan catatan khusus penulis, maupun kartu kutipan yang digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan.

**e. Teknik analisis bahan hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi akan dianalisis secara menyeluruh guna memperoleh kajian mengenai isu hukum yang diteliti. Keseluruhan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier akan dikaji secara normatif dengan mengacu kepada teori-teori hukum yang berkaitan guna menghasilkan preskripsi atau petunjuk mengenai isu hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

**6. Pertanggungjawaban Penelitian**

Penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini akan ditulis dan disusun dalam 4 (empat) bab yakni:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang memuat latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis bahan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan dan analisa bahan hukum dan terakhir diikuti dengan pertanggungjawaban penelitian.

Bab II merupakan Bab Tinjauan Pustaka, yang menguraikan mengenai kerangka konseptual dan kerangka teoritis dari perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Bab III merupakan Bab Pembahasan yang memuat hasil identifikasi dan analisis terhadap isu hukum berupa hak-hak yang terdapat dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*), serta bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap penyalahgunaan hak-hak konsumen pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab pembahasan.